



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2024, pada persidangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PIHAK PERTAMA**, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Palingkau, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail / layanan pesan: xxxxxx, sebagai **Pihak Pertama**;

melawan

**PIHAK KEDUA**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palingkau lama, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Handel Binjai, RT. 011, Kelurahan Palingkau Lama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor register 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 15 Oktober 2024, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Suharja, S.Ag., M.H (mediator Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menghibahkan objek harta bersama yang saat ini sedang dalam sengketa berupa sebuah tanah beserta bangunan di atasnya dengan panjang bangunan 21 meter dan lebar 6 meter, serta ukuran tanah dengan panjang 27,2 meter dan lebar 8,5 meter, dalam surat keterangan penyerahan tanah atas nama xxxxxxxx yang terletak di Handel Binjai, RT.011, Kelurahan Palingkau Lama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai objek sejumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan xxxxxxxxxxxx;

kepada 3 (tiga) orang anak kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxx, NIK xxxxxx, lahir di Palingkau, tanggal xxxxxxxx ;
2. xxxxxxxx, NIK xxxxxx, lahir di Palingkau Lama, tanggal xxxxxxxx;
3. xxxxxxxx, NIK xxxxxx, lahir di Palingkau Lama, tanggal xxxxxxxx;

## Pasal 2

Bahwa, untuk mengakhiri sengketa, Pihak Kedua sepakat untuk memberikan uang perdamaian kepada Pihak Pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum surat Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak;

## Pasal 3

Bahwa, Para Pihak sepakat mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam sebuah Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian

Kemudian Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

- 1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- 2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. dan Epri Wahyudi, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Nur Moklis, S.H.I.,S.Pd.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.**

**Epri Wahyudi, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Ai Sundayati, S.Ag.**

Perincian biaya:

1	PNBP	
	a	Pendaftaran
		Rp30.000,00
	b	Panggilan Pertama
		Rp20.000,00
	c.	Redaksi
		Rp10.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
	3	Panggilan
		Rp36.000,00
	4	Meterai
		Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.K.Kps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)